**RAGAM KAJIAN GENDER DI STAIN PAMEKASAN**

**Siti Musawwamah**

 STAIN Pamekasan

#### Abstrak:

Perbedaan pemahaman dan cara pandang tentang gender dan kesetaraan gender melandasi penelitian ini untuk dieksplorasi lebih dalam lagi, terutama dalam komunitas akademik. Secara spesifik penelitian ini difokuskan pada orientasi tema kajian dan arah analisis kajian gender yang ditulis oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa tema kajian gender di STAIN Pamekasan lebih didominasi oleh kajian kontekstual atau aplikatif-empirik daripada kajian tekstual atau normatif-legalistik. Kajian gender juga lebih dimaknai sebagai kajian “tentang” perempuan bukan kajian berperspektif gender atau kajian yang menggunakan gender sebagai alat analisis.

**Kata Kunci:**

Kajian gender, analisis gender, tekstual-kontekstual

## Pendahuluan

Kajian gender merupakan kajian yang “relatif” baru diperkenalkan di Perguruan Tinggi (PT), termasuk salah satunya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Dinyatakan baru karena proses pengenalannya telah didahului oleh kajian-kajian keilmuan keagamaan seperti kajian tafsir, hadis, fiqih, tasawuf, dan kajian ilmu-ilmu umum seperti ilmu pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, dan lainnya. Kendatipun begitu pada dua dasawarsa terakhir ini kajian gender telah menjadi kajian yang populer dan sangat dinamis di UIN, IAIN, dan STAIN.

Jika kajian gender dipahami sebagai kajian “tentang perempuan” meliputi posisi dan peran sosialnya, sesungguhnya kajian ini tidak sama sekali baru karena dalam sejarah kajian keislaman di masa lalu sudah terdapat kajian eksklusif tentang perempuan. Lihat saja kajian tentang penciptaan perempuan dinyatakan “berbeda” dengan proses penciptaan laki-laki. Sebagian pengkaji akan mengamini ketika dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok dan konsekuensinya perempuan menjadi inferior dan laki-laki superior, perempuan harus tunduk kepada laki-laki karena laki-laki dianggap lebih hebat daripada perempuan.

Sebaliknya sebagian pengkaji lainnya akan mengkaji dulu argumentasinya. Meskipun mereka tidak menolak, mereka akan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk memberikan “penjelasan lain” tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang pada akhirnya akan memberikan kesimpulan bahwa Islam sangat menghormati perempuan dan tidak menempatkan perempuan di bawah/lebih rendah daripada laki-laki.

Argumen pemikiran terakhir itu didasarkan pada misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur’an surah al-Hujurât ayat 13 berikut ini:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*[[1]](#footnote-1)

Menurut Nasaruddin Umar, berdasarkan ayat tersebut, jika terdapat penafsiran agamawan/ulama yang menghasilkan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender, maka penafsiran tersebut perlu dikaji kembali.[[2]](#footnote-2) Problema penafsiran ajaran agama demikian juga terjadi di kalangan komunitas akademik di STAIN Pamekasan pada masa-masa awal pengenalan kajian gender.

Jika sekarang ini kajian gender telah diminati oleh banyak kalangan, tidak saja oleh para dosen tapi juga oleh mahasiswa, maka fenomena ini menarik untuk diteliti. Apakah karena terdapat problem kebahasaan yang kontroversial dan telah diidentifikasi sebagai propaganda ideologi Barat atau karena ada misi lain yang lebih substantif? Apa pun motifnya, pada kenyataannya kajian gender telah mampu memberi inspirasi baru terutama bagi para pengkajinya. Kesadaran ini seakan telah membangunkan mereka dari tidur lama dan buaian mimpi budaya patriarki*.*

Di beberapa PTAIN kajian gender ada bersamaan dengan adanya lembaga non-struktural yang pada awalnya bernama Pusat Studi Wanita (PSW),[[3]](#footnote-3) tapi dalam perkembangannya beberapa PSW beralih nama menjadi Pusat Studi Gender (PSG).[[4]](#footnote-4) Alasan yang mendasari perubahan nama itu di antaranya nama PSG dianggap lebih netral gender daripada nama PSW karena orientasi gerakannya adalah menyebarluaskan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender bukan kesetaraan perempuan, baik melalui proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas melalui diskusi, seminar, *workshop*, penerbitan, dan penelitian.

Penelitian tentang ragam kajian gender di STAIN Pamekasan difokuskan pada: (a) orientasi tema kajian, apakah berorientasi pada kajian teks atau konteks, normatif-legalistik atau aplikatif-empirik, dan (b) arah analisis kajian gender apakah sebatas analisis deskriptif atau analisis kritis yang ditulis oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi, yaitu sebuah kajian yang memberikan jaminan kepada perempuan akan hak-hak asasinya sebagai manusia, seperti hak-hak yang melekat pada kedudukan, posisi, dan peran sosial perempuan. Hak-hak ini secara kualitatif menurut Islam seharusnya seimbang dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki.

Untuk keperluan penelitian ini telah dilakukan studi pendahuluan, tepatnya sejak PSW didirikan di STAIN Pamekasan 14 tahun yang lalu (sejak tahun 2000) kajian gender mulai sering didiskusikan dan ditulis dalam bentuk skripsi mahasiswa. Berikut ini sekedar contoh dua judul skripsi mahasiswa, di antaranya: “*Saksi Laki-laki dalam Pernikahan Menurut Konsepsi Gender*” ditulis oleh Nur Faizah pada tahun 2006 dan skripsi berjudul “*Kewenangan Istri Menolak Rujuk Perspektif Gender (Studi Komparatif antara Pandangan Ulama Fiqih dan KHI)*” ditulis oleh Elly Susanti pada tahun 2008.

Hasil penelitian itu cukup menjadi “bukti awal” bahwa posisi kajian gender oleh sebagian kalangan sudah mulai dianggap penting, karena disadari mampu menganalisa problem wacana yang punya andil cukup besar dalam menciptakan dan mewarnai kecenderungan budaya di dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian tentang “*Ragam Kajian Gender di STAIN Pamekasan*” memiliki relevansi yang signifikan bagi terbangunnya iklim dan budaya yang setara dan adil gender.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai-manfaat terutama bagi: (1) para pengambil kebijakan (pimpinan institusi dan unit kerja) di lingkungan STAIN Pamekasan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar meminimalkan bias gender pada produk pemikiran dan kebijakan mereka; (2) dosen dan mahasiswa STAIN Pamekasan, sebagai informasi dan bahan kajian penting yang dapat diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut; (3) pemerhati masalah-masalah gender, sebagai masukan bagi upaya pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya suasana dan masa depan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *explorative ex-post facto* atas kajian gender dalam skripsi mahasiswa STAIN Pamekasan, terutama mahasiswa prodi AHS dan prodi PAI. Penetapan *explorative ex-post facto research* sebagai jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini dipandang relevan digunakan berdasarkan argumentasi antara lain: (a) penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara eksploratif beragam kajian gender yang telah terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan; (b) peneliti tidak melakukan *treatment* apa pun atas fakta dan data gender yang dikaji karena peristiwanya telah berlangsung; (c) peneliti mengeksplorasi kinerja mahasiswa dalam menetapkan orientasi dan arah analisis kajian gender dalam skripsi mereka; dan (d) peneliti memeriksa ketepatan pilihan antara gender sebagai alat analisis dan gender sebagai obyek kajian. Oleh karena itu, pilihan atas *explorative ex-post facto* sebagai jenis penelitian yang digunakan pada studi pustaka ini dipandang sesuai untuk diterapkan.

Penelitian ini juga menggunakan orientasi teoretik *verstehen paradigm,* yaitu suatu perspektif subjektif tentang pengertian interpretatif atas pemahaman fakta, makna, peristiwa, dan keterkaitannya dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya adalah produk pikiran manusia dalam bentuk tertulis.[[5]](#footnote-5) Dengan kata lain, pemaknaannya mengikuti pemahaman dalam bahasa subjek penelitian. Jenis produk tertulis tersebut misalnya berupa: buku teks, jurnal, majalah ilmiah, *prosiding*, dokumen resmi lembaga/publik, dokumen pribadi, *personal diary,* arsip, artefak, surat, riwayat hidup tokoh, fotografi, laporan tahunan, dan termasuk skripsi mahasiswa.

Sejalan dengan desain penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode non-interaktif, yaitu pengumpulan data diarahkan pada akumulasi isi dokumen skripsi mahasiswa prodi AHS dan prodi PAI STAIN Pamekasan. Data dokumentasi yang menjadi fokus perhatian utama adalah sejumlah skripsi mahasiswa prodi AHS dan prodi PAI STAIN Pamekasan yang mengkaji tentang perempuan atau menggunakan gender sebagai alat analisis, sedangkan dokumen lainnya diperlakukan sebagai pendukung atau penguat data tentang produk skripsi mahasiswa.

Penggunaan teknik observasi dalam bentuk pengamatan secara terlibat (*participative observation*) sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data tidak digunakan dalam penelitian ini, karena peristiwa penulisan skripsi itu telah terjadi pada masa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu penggunaan teknik observasi dipandang tidak relevan karena penelitian ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi (*ex-post facto research*).[[6]](#footnote-6)

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisi isi(*content analysis*) pada dokumen utama dan dokumen penunjang. Analisis ini dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik atas tema-tema konseptual dan indikator yang menjadi fokus perhatian penelitian yang terdapat dalam dokumen.[[7]](#footnote-7) Selanjutnya dilakukan langkah-langkah analisis tambahan, yaitu analisis komponensial dan analisis tematik sehingga diperoleh pemetaan secara utuh, akurat, dan mendalam tentang gambaran data faktual dari peristiwa-peristiwa yang dialami perempuan baik dalam teks maupun konteks. Hal penting yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan analisis gender, yaitu menganalisa data berdasarkan konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan di balik perbedaan relasi sosial laki-laki dan perempuan seperti diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, *violence*, dan *double burden*.[[8]](#footnote-8) Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa analisis gender merupakan proses analisis data dan informasi untuk mengidentifikasi, mengungkapkan kedudukan, fungsi peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, faktor-faktor yang memengaruhi serta dampak pembudayaannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Selanjutnya data-data itu diinterpretasi sebagai temuan hasil penelitian. Temuan tersebut kemudian diverifikasi dengan teknik keabsahan data melalui teknik pembahasan sejawat dan pelacakan kesesuaian data. Pembahasan sejawat dilakukan untuk menjernihkan dan mempertajam kerangka konseptual kajian dan temuan data hasil penelitian. Langkah demikian dilakukan oleh peneliti dengan para ahli (akademisi) yang membidangi kajian gender dan dipandang memiliki otoritas keilmuan yang diakui (*competence and expertise*). Pelacakan kesesuaian data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hasil kegiatan penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dilakukan untuk keperluan perumusan inferensi (kesimpulan) hasil-hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif dan korektif atas ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan tujuan kajian. Oleh karena itu dimungkinkan adanya reduksi dan pengabaian sejumlah catatan hasil dari penggunaan teknik pengumpulan data karena ketidakterpakaian data penelitian yang diinginkan.[[10]](#footnote-10) Prosedur penelitian ini dilakukan melalui lima tahap, yaitu studi orientasi, eksplorasi umum, eksplorasi terfokus, pemeriksaan hasil dan pengecekan keabsahan temuan penelitian, serta penulisan laporan penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tentang ragam kajian gender di STAIN Pamekasan ini difokuskan pada orientasi tema dan arah analisis kajian gender yang ditulis oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi, yaitu sebuah kajian yang memberikan jaminan kepada perempuan atas hak-hak asasinya sebagai manusia, seperti hak-hak yang melekat pada kedudukan, posisi dan peran sosial perempuan. Hak-hak ini secara kualitatif menurut Islam seharusnya seimbang dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki.

Berikut ini paparan ragam kajian gender dalam bentuk skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa program studi AHS dan PAI STAIN Pamekasan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013. Jika dibandingkan, jumlah kajian gender yang ditulis oleh mahasiswa AHS lebih banyak daripada mahasiswa PAI, yaitu AHS berjumlah 56, sedangkan PAI berjumlah 14 buah.

Tabel 1

**Kajian Gender Mahasiswa AHS**

|  |  |
| --- | --- |
| 04-06-2004 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris bagi Janda di kelurahan Lontar kecamatan Made Kota Madya Suro |
| 31-12-2005 | Penetapan Mahar Mitsil dalam Hukum Islam |
| 03-06-2006 | Pernikahan Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Islam |
| 03-06-2006 | Problematika Pemaknaan Hak Ijbar dalam Perkawinan pada Masyarakat Bajur Waru Pamekasan |
| 27-06-2006 | Saksi Laki-Laki dalam Pernikahan Menurut Konsepsi Gender  |
| 27-06-2006 | Misaliansi di Kalangan Keluarga Kiai Pamekasan (Kasus Perkawinan Tidak Kafaah) |
| 27-06-2006 | Perkawinan Paksa dan Dampaknya dalam Tinjauan Hukum Islam |
| 27-06-2006 | Respons Hakim terhadap Komulasi Gugatan Cerai dengan Gugat Nafkah Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan) |
| 27-06-2006 | Dampak Perempuan Bekerja dan Implikasinya dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Perempuan Bekerja di Desa Taroan Pamekasan) |
| 27-06-2006 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Kekufuan Perkawinan di Desa Larangan dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan |
| 27-06-2006 | Implementasi Hak atas Nafkah Janda dan Anak dari Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan) |
| 07-07-2007 | Respon Suami terhadap Gagasan Kesetaraan Gender di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan |
| 07-07-2007 | Aplikasi Kafaah dalam Perkawinan pada Masyarakat Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan |
| 06-07-2007 | Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan) |
| 07-07-2007 | Pemaksaan dalam Talak (Studi Kasus di Desa Kapanjin Kabupaten Sumenep) |
| 30-05-2007 | Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Kelurahan Kowel kabupaten Pamekasan |
| 06-07-2007 | Peluang Untuk Rujuk Bagi Pasangan Suami Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) |
| 07-07-2007 | Peran Perempuan Desa dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan) |
| 07-07-2007 | Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam dalam Perspektif Amina Wadud |
| 30-04-2007 | Ketidakpuasan Seksual Bagi Istri Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Proppo Pamekasan) |
| 07-07-2007 | Imam Perempuan dalam Salat (Analisis Konstruksi Pemikiran Prof. Dr. Amina Wadud Muhsin) |
| 30-04-2007 | Nikah Mut'ah dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 |
| 30-04-2007 | Pelaksanaan Sanksi *Nusyûz* oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) |
| 06-07-2007 | Implementasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi di Desa Ban-Ban Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan) |
| 07-07-2007 | Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan |
| 01-07-2008 | Kewajiban Suami dalam Memenuhi Nafkah Mut'ah Kepada Istri Setelah Ikrar Talak (Studi Kasus di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Pamekasan) |
| 27-03-2008 | Problematika Kehidupan Rumah Tangga yang Ditinggal Kepala Keluarga ke Malaysia |
| 01-07-2008 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan dan Penetapan Jenis Mahar di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Pamekasan |
| 01-07-2008 | Pandangan Tokoh Agama tentang Hak Ijbar Orang Tua dalam Penentuan Calon Suami Bagi Anak Gadisnya |
| 01-07-2008 | Isteri Sebagai Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Madya Surabaya (Perspektif Hukum Islam dan Gender) |
| 01-07-2008 | Kewenangan Istri Menolak Rujuk (Studi Komparatif Antara KHI dan Pandangan Ulama Fiqih) |
| 01-07-2008 | Penentuan Awal Iddah Pada Masyarakat Larangan Luar (Perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam) |
| 01-07-2008 | Keterlibatan Calon Istri dalam Menentukan Mahar |
| 30-08-2008 | Kebutuhan Seksual Sebagai Alasan Poligami Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Praktik Poligami di Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang) |
| 01-04-2009 | Tinjauan Hukum Islam tentang Penyelesaian *Nusyûz* di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Pamekasan |
| 01-05-2009 | Hak Perempuan Menentukan Calon Suami Saat Khitbah di Desa Soddara Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep |
| 29-06-2009 | Pernikahan Bagi Anak Perempuan Kedua di Desa Pordapur dalam Perspektif Hukum Islam |
| 24-08-2009 | Pelaksanaan Kafaah dalam Sistem Perkawinan Keturunan Arab Kampung Arab Sumenep |
| 07-07-2010 | Pelaksanaan Masa Berkabung Bagi Winita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep |
| 07-07-2010 | Problematika Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) |
| 07-07-2010 | Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan |
| 07-07-2010 | Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Konsep Kesaksian Perempuan di Pengadilan Agama Pamekasan |
| 25-03-2011 | Pengasuhan dan Biaya Hidup Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam, UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI |
| 06-07-2011 | Pandangan Kiai Pamekasan Tentang Penyelesaian Upaya Fasakh Oleh Istri dari Pernikahan Bawah Tangan |
| 30-11-2011 | Pandangan Masyarakat tentang Kesetaraan Gender dan Pengaruhnya terhadap Jumlah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan |
| 20-12-2011 | Analisis Faktor Penyebab Kebiasaan Tidak Menikah Lagi Bagi Janda (Studi Kasus di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) |
| 23-06-2012 | Tinjauan Hukum Islam tentang *Double Burden* Istri dalam Keluarga Petani di Desa Potoan Daya |
| 23-06-2012 | Keengganan Orang Tua Memusyawarahkan Calon Suami Bagi Anak Gadisnya dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep) |
| 23-06-2012 | Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kapong Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam |
| 23-06-2012 | Keabsahan Perkawinan Kedua Bagi Istri yang ditinggal Suami Pertama ke Malaysia di Desa Bujur Timur Batu Marmar Pamekasan |
| 23-06-2012 | Cerai Gugat Karena Suami Gaib (Studi Kasus Perkara No. 163/Pdt. G/2010/PA.Kng Pengadilan Agama Kangean) |
| 23-06-2012 | Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (StudiAnalisis terhadap Pemikiran Ahmad Ibnu al-Hanbal dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam) |
| 23-06-2012 | Pernikahan Wanita dalam Masa Iddah di Desa Bungbaruh Kadur Pamekasan |
| 23-06-2012 | Pernikahan Wanita Hamil dan Nasab Anak Akibat Zina (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia) |
| 22-06-2013 | Rekonstruksi Konsepsi Hak Ijbar dalam Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang Konsepsi Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan) |

Tabel 2

**Kajian Gender Mahasiswa PAI**

|  |  |
| --- | --- |
| 2002 | Gerakan Feminisme dalam perspektif Islam (Telaah Kritis terhadap Pandangan Moh. Koderi tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Perpolitikan di Indonesia) |
| 2003 | Peranan Perhatian Ibu Rumah Tangga dalam Membentuk Kepribadian Anak di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan |
| 2003 | Peranan Organisasi pengajian kaum Ibu dalam Menciptakan Ukhuwah Islamiyah di Desa Beringin Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep |
| 2005 | Pemberdayaan Pendidikan Bagi Perempuan Melalui Kegiatan Pondok Pesantren Nazhatul Muat’allimin Ketapang Laok Sampang |
| 2005 | Peran Guru Putri dalam Mengembangkan Potensi Baca al-Qur’an Siswa di Lembaga TKA Nurul Hikmah Pamekasan |
| 2006 | Pendidikan dan Pemberdayaan Wanita di Pondok Pesantren Nazhatul Muta’allimin Ketapang Laok Sampang |
| 2006 | Kemampuan Manajerial Kepemimpinan Perempuan di STAIN Pamekasan |
| 2006 | Pemahaman Masyarakat terhadap Pendidikan Kaum Perempuan (Gender) di Desa Basoka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep |
| 2007 | Pemberdayaan Pendidikan Perempuan di Desa Tobungan Kecamatan Galis Pamekasan |
| 2008 | Aktualisasi Potensi Perempuan (Mahasiswi) Melalui Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus STAIN Pamekasan |
| 2009 | Urgensi Pendidikan Agama terhadap Pemberdayaan Perempuan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan  |
| 2009 | Aktualisasi Potensi Perempuan di Kampus STAIN Pamekasan Jurusan Tarbiyah |
| 2009 | Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan “Study Analisis tentang Peran Guru Wanita di SMA Tarbiyatus Shibyan Desa Jadung Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep |
| 2013 | Upaya Pesantren dalam Meningkatkan Guru Perempuan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan |

Paparan tema-tema kajian tersebut dapat dinyatakan bahwa: *pertama,* kajian gender lebih dimaknai sebagai kajian “tentang” perempuan, bukan kajian berperspektif gender atau kajian yang menggunakan gender sebagai alat analisis. Dari 70 kajian yang didata hanya 5 kajian yang secara ekplisit menggunakan gender sebagai alat analisis, yaitu: *“Saksi Laki-Laki dalam Pernikahan Menurut Konsepsi Gender”*, *“Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Amina Wadud”*, *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Madya Surabaya (Perspektif Hukum Islam dan Gender)”*, dan *“Kewenangan Istri Menolak Rujuk (Studi Komparatif Antara KHI dan Pandangan Ulama Fiqih)”*. *Kedua,* kajian gender di PAI telah dimulai pada tahun 2002 dengan tema *“Gerakan Feminisme dalam perspektif Islam (Telaah Kritis terhadap Pandangan Moh. Koderi tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Perpolitikan di Indonesia)”*,sedangkan di AHS baru dimulai pada tahun 2004 dengan tema *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Bagi Janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro”*. *Ketiga,* Orientasi kajiannya lebih didominasi oleh kajian kontekstual atau aplikatif-empirik daripada tekstual atau normatif-legalistik. Perbandingannya, orientasi kajian skripsi mahasiswa PAI yang memilih kajian kontekstual atau aplikatif-empirik berjumlah 13 kajian dan kajian tekstual atau normatif-legalistik 1 kajian; orientasi kajian skripsi mahasiswa AHS yang memilih kajian kontekstual atau aplikatif-empirik berjumlah 44 kajian dan tekstual atau normatif-legalistik 12 kajian. *Keempat,* analisis kajiannya lebih didominasi oleh analisis deskriptif daripada analisis kritis. Pada kajian tekstual, analisisnya dilakukan dengan menggunakan analisis kritis sedangkan pada kajian kontekstual umumnya menggunakan analisis deskriptif.

Berikut ini dipilih beberapa kajian gender yang dipaparkan berdasarkan pertimbangan topik-topik yang menjadi fokus kajian. Uraian selengkapnya dideskripsikan sebagai berikut:

**1. Orientasi Kajian Gender di STAIN Pamekasan**

Di sebagian PTAI termasuk di STAIN, kajian gender masih merupakan kajian menarik terutama jika kajian gender itu diperhadapkan dengan kajian-kajian keislaman yang oleh sebagian kalangan diyakini sudah final, tapi sebaliknya oleh sebagian kalangan yang lain diyakini masih terbuka kesempatan untuk dikaji kembali. Dengan demikian kajian gender selalu memicu kontroversi ketika memasuki ranah agama yang meliputi keyakinan, institusi agama, dan tradisi keagamaan. Pro-kontra dalam menyikapi kajian ini melahirkan beragam pemahaman yang disebabkan oleh konstruksi sosial yang membentuk dan memengaruhi perspektif mereka.

Sejak PSW didirikan di STAIN Pamekasan 14 tahun yang lalu (berdiri pada tahun 2000) kajian gender sudah mulai sering didiskusikan, diseminarkan, dibelajarkan di dalam perkuliahan, dan diteliti. Meskipun pada awal pengenalannya situasi kontroversial atas kajian gender sangat mendominasi baik di kalangan dosen maupun mahasiswa, tapi pada akhinya seiring dengan perkembangan transmisi ilmu di PTAI kajian gender mulai diminati, bahkan posisi kajian gender oleh sebagian kalangan sudah mulai dianggap penting karena disadari mampu menganalisa problem wacana yang punya andil cukup besar dalam menciptakan dan mewarnai kecenderungan budaya di dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dinyatakan bahwa kajian gender di prodi PAI telah dimulai pada tahun 2002 dengan tema *“Gerakan Feminisme dalam perspektif Islam (Telaah Kritis terhadap Pandangan Moh. Koderi tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Perpolitikan di Indonesia”*,sedangkan di AHS baru dimulai pada tahun 2004 dengan tema *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Bagi Janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro”*. Tapi pada perkembangannya kajian gender di prodi AHS dapat dinyatakan lebih progresif berdasarkan jumlah kajian yang didata dalam penelitian ini, yaitu kajian gender prodi PAI 14 kajian dan kajian gender prodi AHS 56 kajian (secara lengkap telah diuraikan pada paparan data).

Temuan penelitian lain dapat dinyatakan bahwa orientasi atau arah kajian gender lebih didominasi oleh kajian kontekstual atau aplikatif-empirik daripada kajian tekstual atau normatif-legalistik. Perbandingannya, orientasi kajian skripsi mahasiswa PAI yang memilih kajian kontekstual berjumlah 13 kajian dan kajian tekstual 1 kajian, orientasi kajian skripsi mahasiswa AHS yang memilih kajian kontekstual berjumlah 44 kajian dan tekstual 12 kajian.

Beberapa kajian yang berorientasi pada kajian kontekstual atau aplikatif-empirik, di antaranya: *pertama, Urgensi Pendidikan Agama terhadap Pemberdayaan Perempuan di Desa Bunder Pademawu Kabupaten Pamekasan.* Penelitian ini menetapkanrumusan masalah:(a) Adakah urgensi pendidikan agama terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dan (b) Seberapa besar urgensi pendidikan agama terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelatif karena terdiri dari dua variabel, sebagai variabel *independent* adalah urgensi pendidikan agama dan sebagai variabel *dependent* adalah pemberdayaan perempuan dengan jumlah populasi 303 KK. Hasilnya membuktikan bahwa ada urgensi pendidikan agama terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Hal ini terbukti dari hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa setelah r kerja (0,656) dikonsultasikan dengan nilai kritik *product moment* dapat dikatakan ada korelasi positif antara kedua variabel penelitian tersebut. Dengan kata lain, hipotesa yang menyatakan “ada urgensi pendidikan agama terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” diterima kebenarannya.

Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan antara kedua variabel tersebut r kerja dikonsultasikan dengan tabel interpretasi korelasi *product moment*, dimana r kerja berada pada rentangan nilai antara 0.600 sampai dengan 0,800, yang berarti korelasi atau urgensi kedua variabel berada pada taraf signifikansi yang cukup.

*Kedua*, *Peranan Organisasi Pengajian Kaum Ibu dalam Menciptakan Ukhuwah Islamiyah di Desa Beringin Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep*. Penelitian ini menetapkan rumusan masalah: (a) Adakah peranan organisasi pengajian kaum ibu dalam menciptakan *ukhuwah islâmîyah* di Desa Beringin Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, dan (b) Seberapa besar peranan organisasi pengajian kaum ibu dalam menciptakan *ukhuwah islâmîyah* di desa tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasilnya, peranan organisasi pengajian kaum ibu dalam menciptakan *ukhuwah islamîyah* di Desa Dasuk Sumenep cukup positif. Artinya memberi dampak positif sehingga perlu ditingkatkan agar *ukhuwah islâmîyah* semakin terjalin erat. Rekomendasi penelitian ini bahwasebaiknya pengajian tersebut ditingkatkan dengan cara meningkatkan kerja sama semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pengajian bagi kaum ibu, baik suami, tokoh masyarakat/mubalig, dan masyarakat itu sendiri.

*Ketiga, Pemenuhan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam, UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI.* Penelitian ini menetapkanrumusan masalah: (a) Mengapa pemenuhan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian sepenuhnya dilakukan oleh ibu, (b) Apa saja jenis-jenis biaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu pasca perceraian, dan (c) Dengan cara apa ibu memenuhi biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Desa Poreh kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya: (a) Penyebab utama ibu memenuhi biaya pemeliharaan anak pasca perceraian adalah karena ada sebagian ibu yang memang sengaja tidak menuntut hal apa pun kepada mantan suaminya ketika perceraian di PA dengan alasan perceraiannya agar cepat selesai dan tidak berbeli-belit, juga ada yang tidak menuntut hal apa pun dari mantan suaminya karena mengerti terhadap keadaan ekonomi mantan suaminya, dan ada pula yang semenjak bercerai mantan suaminya tidak peduli lagi pada kebutuhan anak-anaknya karena mantan suaminya telah menikah lagi, (b) Jenis-jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh ibu adalah sebagai berikut: kebutuhan makan, biaya sekolah, dan (c) Cara ibu memenuhi kebutuhan anak pasca perceraiannya dengan bekerja sebagai petani, pedagang (berdagang pentol, es, dan makanan kecil), ada pula menjadi pekerja proyek, bahkan menjadi TKW.

Penelitian ini merekomendasikan: (a) Ulama atau tokoh masyarakat diharapkan agar dapat memberikan perhatian dan bimbingan kepada warga masyarakat Desa Poreh dalam menciptakan kerukunan rumah tangga dalam tatanan social kemasyarakatan, dan (b) Suami istri yang bercerai dan telah memiliki anak diharapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dipenuhi oleh bapak, atau minimal antara keduanya sama-sama menanggung biaya pemeliharaan anak yang bersama ibunya untuk meringankan beban mantan istrinya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

*Keempat, Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*.Penelitian ini menetapkanrumusan masalah: (a) Faktor apa yang menyebabkan wanita Madura menerima pembayaran mahar yang rendah, (b) Bagaimana sikap wanita Madura terhadap rendahnya pembayaran mahar, dan (c) Bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam menyikapi tentang rendahnya pembayaran mahar. Tujuannya: (a) Mengetahui faktor yang menyebabkan yang menyebabkan wanita Madura menerima pembayaran mahar yang rendah, (b) Mengetahui sikap wanita Madura terhadap rendahnya pembayaran mahar, dan (c) Mengetahui perspektif hukum Islam dalam menyikapi tentang rendahnya pembayaran mahar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya: (a) Rendahnya mahar wanita Madura, khususnya di Desa Majungan Kecamatan Pademawu karena ketidakmampuan pihak laki-laki, adanya anggapan-anggapan yang miring baik itu dari pihak keluarga calon suami maupun dari pihak luar (orang lain) ketika meminta mahar yang banyak, dan disebabkan ketidaktahuan seorang wanita tentang perihal mahar karena kurang pengetahuannya dan kurang kedewasaannya, (b) Beranggapan mahar itu diukur dengan nilai suatu barang dan ada juga yang menyikapinya sebagai suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita sebagai tanda kasih sayang atau awal tanda keseriusan seorang suami kepada calon istri, dan (c) Pembayaran mahar yang cenderung rendah di masyarakat Madura terutama masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu memang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, karena Islam tidak menetapkan batas-batas minmal maupun maksimalnya suatu pembayaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

*Kelima,**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Bagi Janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro.* Penelitian ini menetapkanrumusan masalah: (a) Bagaimana pembagian harta warisan bagi janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro, (b) Apa dasar pembagian harta waris menurut hukum adat bagi janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro, dan (c) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian harta waris bagi janda di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi dan dokumentasi. Hasilnya, pembagian harta waris di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro menggunakan hukum waris adat. Kemudian dasar pembagian harta waris di Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro berdasarkan pada anggapan bahwa seorang istri merupakan pendatang atau orang asing di rumah suaminya, sehingga ia tidak mendapatkan harta warisan peninggalan suaminya. Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya apabila tidak mempunyai keturunan ia mendapatkan ¼, dan apabila mempunyai keturunan ia mendapatkan 1/8.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum waris adat/kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lontar Kecamatan Made Kota Madya Suro tidak mengenal adanya hak waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan pada ahli waris terutama janda. Alasannya karena hukum waris adat tidak mengenal asas “*legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam bahwa para ahli waris telah ditentukan hak-haknya atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan sunah Rasul. Demikian juga seorang janda mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya.

Paparan penelitian itu mendukung pendapat Thaha Hamim[[11]](#footnote-11) bahwa penelitian dengan tipe deskriptif seperti itu (kajian kontekstual atau empirik-aplikatif) dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran baru untuk memberdayakan kaum perempuan karena dalam realitasnya, dari dulu sampai sekarang, kaum perempuan sering mengalami beragam praktik diskriminatif. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap tindakan diskriminatif sebagai akibat dari konstruksi masyarakat yang terbentuk berdasarkan paradigma budaya patriarki.

Posisi perempuan yang menjadi obyek kajian penelitian juga menjadi bukti bahwa pada beberapa kasus kaum perempuan masih belum disetarakan dengan kaum laki-laki. Sayangnya para peneliti hanya berhenti pada “mendeskripsikan” saja belum sampai pada menganalisis secara kritis dengan mengungkapkan jawaban “mengapa” perempuan terdiskriminasi, tersubordinasi, mengalami kekerasan, dan beban kerja yang melampaui kemampuan kemanusiaannya?

Berikut ini contoh judul penelitian yang dimaksud: “*Dampak Perempuan Bekerja dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Istri Bekerja di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*)” yang menetapkan rumusan masalah: (a) Bagaimana hak dan kewajiban perempuan bekerja dalam rumah tangga, (b) Bagaimana kedudukan dan peran istri yang bekerja di dalam rumah tangga, dan (c) Dampak positif dan negatif dari peran istri yang bekerja dalam keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview*. Hasilnya: (a) Hak dan kewajiban istri adalah dia wajib taat pada suami selama suami sesuai dengan syariat Islam, (b) Kedudukan istri dalam keluarga tetap berada nomor dua setelah suami, meskipun istri telah bekerja dalam membantu menafkahi keluarga dia tetap berkewajiban dalam mengurus anak-anak dan rumah tangganya, dan (c) Dampak positif istri bekerja dia bisa meringankan beban suami dalam menafkahi keluarga. Sedangkan dampak negatifnya seringkali saat pendapatan istri lebih besar dari suami, istri akan bertindak otoriter atau kendali rumah tangga ada di tangannya sehingga terjadilah percekcokan bahkan perceraian. Rekomendasi penelitian ini menyarankan kepada aparatur desa, tokoh masyarakat, dan petugas KUA untuk memberikan arahan dan pembianaan pada masyarakat agar selalu menjaga kehamonisan dalam keluarganya tanpa rincian solutif, misalnya dengan cara saling menghargai dan tidak saling memojokkan pasangannya.

**2. Arah Analisis Kajian Gender di STAIN Pamekasan**

Temuan lain yang sangat mendasar adalah bahwa kajian gender dalam penelitian ini lebih dimaknai sebagai kajian “tentang” perempuan bukan kajian berperspektif gender atau kajian yang menggunakan gender sebagai alat analisis. Dari 70 kajian yang didata dalam penelitian ini hanya 5 kajian yang berperspektif gender. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa analisis deskriptif juga lebih dominan daripada analisis kritis.

Berikut ini paparan beberapa kajian berperspektif gender, di antaranya: *“Saksi Laki-Laki dalam Pernikahan Menurut Konsepsi Gender”*, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Konsep Kesaksian Perempuan di Pengadilan Agama Pamekasan”*, *“Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Amina Wadud”*, *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Pada Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Madya Surabaya (Perspektif Hukum Islam dan Gender)”*, dan *“Kewenangan Istri Menolak Rujuk (Studi Komparatif Antara KHI dan Pandangan Ulama Fiqih)”*.

Penelitian ini menggunakan metodepenelitian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa posisi saksi dalam pernikahan adalah sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu saksi harus dipenuhi sebelum terjadinya ijab kabul atau saksi harus ada saat terjadinya ijab kabul, bila tidak ada saksi dalam ijab kabul pernikahan dinyatakan tidak sah. Penetapan saksi laki-laki dalam pernikahan merujuk pada pendapat al-Syâfi’îy dan Ahmad ibn Hanbal yang mensyaratkan saksi harus laki-laki, sedangkan Abû Hanîfah membolehkan saksi dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki.

Dasar hukumnya adalah al-Quran dan sunah yang diinterpretasikan oleh ulama dan lebih memihak pada laki-laki, sehingga perempuan tidak diberi kesempatan menjadi saksi dalam pernikahan dengan alasan perempuan memiliki inferioritas intelektual di bawah laki-laki dan kurang akal. Menurut konsepsi gender, penetapan saksi laki-laki dalam pernikahan ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender terhadap peran perempuan karena anggapan perempuan memiliki inferioritas intelektual dan kurang akal bukan merupakan sifat kodrati dari Tuhan. Siapa pun tanpa membedakan jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi rasional (mampu menggunakan akalnya) bergantung kepada akses ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Penelitian itu mampu mengungkapkan alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Jika di masa lalu ulama terutama al-Syâfi’îy dan Ahmad ibn Hanbal mensyaratkan saksi harus laki-laki dan melarang perempuan untuk menjadi saksi atas dasar inferioritas intelektual perempuan atau kemampuan nalar perempuan yang dinyatakan kurang atau di bawah laki-laki, maka akhir-akhir ini mulai disadari bahwa sifat-sifat itu bukanlah sifat kodrati dari Tuhan. Oleh karena itu, melarang perempuan menjadi saksi perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang melatari kehidupan perempuan beserta akses pengetahuan yang dimilikinya.

Argumentasi ulama salaf selalu didasarkan pada pemaknaan atas surah al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*.”[[12]](#footnote-12)

Secara tekstual ayat tersebut menetapkan bahwa kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Artinya, seorang laki-laki dianggap “setara” dengan dua orang perempuan. Oleh karena itu laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan. Tapi kebolehan persaksian itu, dibatasi secara teks, hanya pada kontrak finansial saja, tidak ada ketentuan untuk jenis kontrak yang lainnya. Sayangnya, ulama salaf telah menjadikan ayat tersebut sebagai legalitas pemosisian perempuan “separo” saksi laki-laki dalam segala transaksi, finansial dan lainnya.[[13]](#footnote-13) Bahkan al-Syâfi’îy dan Ahmad ibn Hanbal melarang perempuan menjadi saksi akad nikah. Implikasinya nikah dengan saksi perempuan dinyatakan tidah sah.[[14]](#footnote-14)

Bagaimana ulama *khalaf* atau kontemporer memosisikan dan memaknai ayat tersebut? Mereka pada umumnya memaknai ayat tersebut sebagai ayat khusus dalam transaksi finansial, karena ada ayat lain tentang kesaksian dalam al-Qur’an yang dinyatakan netral gender, misalnya ayat tentang kesaksian wasiat QS. Al-Mâ`idah ayat 106 berikut ini:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa.”*[[15]](#footnote-15)

Menurut M. Quraish Syihab surah al-Baqarah ayat 282 itu khusus berbicara tentang persaksian yang berhubungan dengan finansial berdasarkan redaksi ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Penegasan tentang kemungkinan lupa dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk melecehkan perempuan dan menyatakan bahwa kecerdasan perempuan di bawah laki-laki. Perbedaan itu hanya disebabkan kurangnya perhatian bukan pada potensi mengingat karena pada kenyataannya terdapat sekian banyak perempuan yang mengungguli laki-laki dalam pengetahuan dan kecerdasannya. Sebagaimana kenyataan juga berbicara bahwa kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu sangat terkait erat dengan kemampuan seseorang menfokuskan perhatian pada obyek yang harus diingat.[[16]](#footnote-16)

Pendapat yang sama meski dinyatakan dengan argumentasi yang berbeda, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kata *rijâl* dalam surah al-Baqarah ayat 282 lebih ditekankan pada aspek gender laki-laki bukan pada aspek biologis sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Buktinya tidak semua laki-laki dapat menjadi saksi seperti laki-laki yang masih anak-anak, laki-laki hamba sahaya, laki-laki yang *wanprestasi* atau tidak normal akalnya tidak masuk dalam kualifikasi sah menjadi saksi. Oleh karena itu, yang dimaksud laki-laki dalam ayat itu adalah laki-laki yang memenuhi syarat menjadi saksi menurut hukum Islam. Ketentuan itu bisa dipahami karena kondisi perempuan saat ayat itu turun tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi saksi karena tidak representatif.[[17]](#footnote-17)

Beberapa argumentasi ulama kontemporer itulah yang ikut mendasari analisis kritis para pengkaji gender di STAIN Pamekasan. Maksudnya, dengan menggunakan gender sebagai alat analisis, maka kebekuan wacana berhukum mulai bisa diurai dasar argumentasinya. Jika ada ketentuan hukum yang bernuansa diskriminatif, maka perlu dikaji ulang karena pada posisi asasinya orientasi atau tujuan hukum adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya. Jaminan atas penghargaan kemanusiaan ini telah mendapat legalitas Qur’ani, bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah hanya diukur berdasarkan tingkat ketakwaannya.[[18]](#footnote-18)

Jika dalam kenyataan di masyarakat banyak pelabelan yang dilekatkan kepada kaum perempuan sehingga berakibat pada pembatasan-pembatasan yang menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan seperti perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut, maka perempuan dianggap tidak pantas berperan di luar rumah yang penuh kekerasan. Tapi jika sangat dibutuhkan dan tidak mengganggu tugas kerumahtanggaan, perempuan boleh berperan di luar rumah. Hal-hal inilah yang perlu disosialisasikan terus-menerus tidak saja oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki.

Argumen pemikiran itu menghasilkan temuan bahwa penerapan konsep kesaksian di PA Pamekasan tidak membedakan antara nilai kesaksian laki-laki dan perempuan. Dalam praktik persidangan di PA Pamekasan ditetapkan bahwa kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki.[[19]](#footnote-19)

Penerapan kesaksian perempuan di PA tersebut menggunakan instrumen yang sejalan dengan tafsir emansipatoris yang menggunakan tafsir kontemporer, yaitu menafsirkan teks (al-Qur’an) dengan melihat konteks atau realitas nyata sosial kemanusian yang ada. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Oleh karena itu pemberlakuan saksi perempuan di PA dapat dikategorikan sudah sensitif gender. Dasar penerapan kesaksian perempuan yang digunakan oleh hakim adalah HIR pasal 139, 168-172 dan RBg pasal 165-179, BW/KUH Perdata pasal 1902-1912, selain itu juga bersumber dari al-Qur’an surah al-Nisâ’ ayat 135:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*[[20]](#footnote-20)

Selain itu terdapat temuan penelitian yang menyatakan bahwa ada beberapa kajian yang belum taat asas (judul, fokus kajian, metode, rumusan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi tidak saling berhubungan), di antaranya tentang *“Keengganan**Orang Tua Memusyawarahkan Calon Suami Bagi Anak Gadisnya dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”* yang menetapkan rumusan masalah: (a) Faktor apa saja yang menyebabkan keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami bagi anak gadisnya di Desa Karduluk, (b) Apa dampak keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami bagi anak gadisnya terhadap keharmonisan rumah tangga, dan (c) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami bagi anak gadisnya.

Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: (a) Alasan orang tua enggan memusyawarahkan calon suami ke putrinya karena khawatir akan pergaulan bebas (pacaran), mendekatkan hubungan tali persaudaraan dan pemahaman orang tua tentang kekuasaannya terhadap anak gadisnya (hak ijbar yaitu mencarikan nama baik, pendidikan, dan mencarikan calon suami), (b) Dampak positif dari keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami pada putrinya dan lebih memilih untuk menjodohkannya terhadap keharmonisan rumah tangga tergantung pribadi calon suami itu sendiri. Apabila calon suami bagi anak gadisnya baik kualitas agamanya dan pengertian terhadap istrinya, maka bisa dipastikan kondisi rumah tangganya akan diwarnai dengan penuh kebahagiaan yang diridai Allah SWT., dan sebagai konsekuensi logis keluarga besarnya ikut merasakan keharmonisan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya timbulnya pertengkaran suami-istri dan berakhir perceraian dan membuat putus hubungan tali silaturrahmi antar kedua keluarga besar, dan (c) Menurut pandangan Islam keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami terhadap putrinya, tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam, walaupun tindakan tersebut mempunyai pijakan dasar (hukum) dari fiqih yaitu hak ijbar. Kekuasaan seorang ayah terhadap anak gadisnya untuk menikahkan dengan seorang laki-laki bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Jika penelitian itu bertujuan untuk mengetahui dampak keengganan orang tua memusyawarahkan calon suami pada putrinya dan lebih memilih untuk menjodohkannya terhadap keharmonisan rumah tangga, maka tidak tepat jika menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengukur dampak adalah mengukur sesuatu yang terukur tidak bisa hanya melalui pengakuan yang didapatkan dari hasil wawancara. Jika dipaksakan dikhawatirkan menghasilkan sesuatu yang bias,karena keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh proses perjodohan saja tapi banyak hal yang ikut menentukan, di antaranya komitmen para pihak suami dan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Judul penelitian lain *“Respon Hakim terhadap Komulasi Gugatan Cerai dengan Gugat Nafkah Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan)”* menetapkanrumusan masalah: (a) Berhakkah istri menuntut cerai, (b) Bagaimana hak nafkah istri saat tidak dimohonkan dalam petitum primer, dan (c) Bagaimana respon hakim terhadap komulasi gugatan cerai dengan gugat nafkah istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasilnya, istri berhak menuntut nafkah yang menjadi haknya dalam pengajuan cerai dan istri tidak akan mendapat hak nafkahnya jika tidak dimohonkan secara jelas atau rinci dalam petitum gugat. Hakim di pengadilan Agama Pamekasan mempunyai tanggapan yang berbeda tentang komulasi gugatan cerai dengan gugat nafkah istri. Rekomendasinya istri harus paham akan hak dan kewajiban dalam menuntut nafkah dalam gugat cerai. Hak itu bisa didapatkan jika terdapat dalam petitum secara rinci. Dalam hal ini hakim harus menegakkan keadilan para setiap yang berperkara.

Menurut peneliti penetapan fokus dalam penelitian itu kurang tepat, misalnya menanyakan “Berhakkah istri menuntut cerai” adalah menanyakan sesuatu yang sudah pasti berhak karena telah secara jelas diatur dalam undang-undang yaitu UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.[[21]](#footnote-21) Akan lebih tepat jika ditanyakan argumen yang melatari respons hakim atas komulasi gugatan cerai dengan gugat nafkah istri, sehingga dapat diketahui perspektif hakim apakah netral gender, berperspektif gender atau bahkan bias gender.

## Kesimpulan dan Saran

Orientasi tema kajian gender di STAIN Pamekasan lebih didominasi oleh kajian kontekstual atau aplikatif-empirik daripada kajian tekstual atau normatif-legalistik. Perbandingannya, orientasi kajian skripsi mahasiswa PAI yang memilih kajian kontekstual berjumlah 13 kajian dan kajian tekstual 1 kajian, sedangkan orientasi kajian skripsi mahasiswa AHS yang memilih kajian kontekstual berjumlah 44 kajian dan kajian tekstual 12 kajian. Di prodi PAI kajian gender telah dimulai pada tahun 2002, sedangkan di AHS baru dimulai pada tahun 2004. Tapi pada perkembangannya kajian gender di prodi AHS dapat dinyatakan lebih progres berdasarkan jumlah kajian yang didata dalam penelitian ini, PAI 14 kajian AHS 56 kajian. Mekipun begitu masih terdapat beberapa kajian yang belum taat asas (judul, fokus kajian, metode, rumusan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi tidak saling berhubungan).

Kajian gender lebih dimaknai sebagai kajian “tentang” perempuan bukan kajian berperspektif gender atau kajian yang menggunakan gender sebagai alat analisis, dari 70 kajian gender yang menjadi data penelitian hanya 5 kajian yang menggunakan gender sebagai alat analisis. Analisis kajian tentang perempuan pada umumnya menggunakan analisis deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan posisi dan peran perempuan, sedangkan analisis kajian gender menggunakan analisis kritis yaitu mengungkapkan argumen di balik peran dan posisi perempuan sehingga dapat diketahui apakah posisi dan peran perempuan itu setara gender (setara dengan posisi dan peran laki-laki) atau justru bias gender (menimbulkan diskriminasi, kekerasan, beban ganda, dan subordinasi laki-laki atas perempuan).

 Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan bagi:

* + - 1. Para pengambil kebijakan (pimpinan institusi dan unit kerja) di lingkungan STAIN Pamekasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar meminimalkan terjadinya bias gender dalam produk pemikiran dan kebijakan.
			2. Para dosen dan mahasiswa di lingkungan STAIN

Perlu melakukan reinterpretasi (kajian ulang) yang signifikan tentang konsep kesetaraan gender menurut ajaran Islam.

Perlunya sikap akomodatif dalam menginterpretasikan kesetaraan gender. Maksudnya, di samping tetap merujuk pada ajaran normatif seperti yang tercermin dalam al-Qur’an dan hadis, juga perlu mempertimbangkan kenyataan empirik pengalaman perempuan.

Perlu meningkatkan/menambah akses informasi tentang kesetaraan gender melalui buku-buku standaryang membahas wacana kesetaraan gender.

Perlu menyosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas melalui kegiatan diskusi, penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dan pengabdian kepada masyarakat.

* + - 1. Para pemerhati masalah gender, perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi sosialisasi hasil interpretasi kesetaan gender yang benar.

## Daftar Pustaka

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Engineer, A.A. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Fakih, M. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Edisi IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Munhanif, Ali (Ed), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* cet. I*,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerasama dengan PPIM IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah,* jilid 6, Bandung: Al-Ma’arif, 1980.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*,vol. I. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina Mulya, 1999.

1. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an Dept. Agama RI, 1984), hlm. 847. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina Mulya, 1999), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. UIN Yogyakarta dan STAIN Pamekasan masih tetap menggunakan nama PSW dan tetap menjadi lembaga non-struktural, meskipun pasca penetapan Organisasi Tatalaksana (Ortala) kampus dimungkinkan untuk bergabung dengan lembaga lain sebagai bagian yang terintegrasi, yaitu bergabung ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di IAIN dan UIN, dan bergabung ke Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) untuk yang STAIN. [↑](#footnote-ref-3)
4. UIN Surabaya, UIN Maliki Malang, STAIN Jember, STAIN Kediri, STAIN Ponorogo, dan IAIN Tulungagung lebih memilih berubah nama menjadi PSG dan bergabung dengan LPPM dan P3M sesuai dengan Ortaker yang berlaku. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1990), hlm. 178-179. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Edisi IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-8)
9. Djunaidatul Munawaroh, “Analisis Gender”dalam *“Pengantar Kajian Gender”* Tim Penulis PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: PSW-McGill Projek/IISEP, 2003), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 273-274. [↑](#footnote-ref-10)
11. Thaha Hamim, “Kata Pengantar” dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* hlm. xxiii. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-12)
13. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 6, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-14)
15. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,hlm. 180. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,vol. I, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 280. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*,hlm. 148 [↑](#footnote-ref-17)
18. Legalitas ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah dinyatakan dalam surah al-Hujurât ayat 13:

 [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Konsep Kesaksian Perempuan di Pengadilan Agama Pamekasan”* [↑](#footnote-ref-19)
20. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,hlm. 144. [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-undang Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989, Media Centre, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-21)